

Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah

Public Legal Awareness In The Context Of Land Registration

Ardawani Hutasoit ¹, Diandra Joy Hutapea ², Eka Mei Riska Sitepu ³,
Eko Pranata Sinaga ⁴, Gaby Agustina Nainggolan ⁵, Richa Yohana ⁶, Ramsul Nababan ⁶
Universitas Negeri Medan

ardawanih@gmail.com , diandracheline@gmail.com, meiriska.26eka@gmail.com,
ekopranatasinaga@gmail.com , Gebyan04@gmail.com, richayohana168@gmail.com

Abstract : *The purpose of this writing, namely to find out the legal awareness of the community on land registration where land certificates become an important thing for land rights, there are also factors that hinder. This type of research is Empirical legal research is a type of research that combines legal and empirical methodologies. This method involves collecting empirical evidence, such as field observations and interviews. Descriptive research is a type of research that seeks to describe accurately and precisely a phenomenon or situation. The results showed that the community has a fairly good awareness related to proof of ownership of land rights with the existence of land certificates.*

Keywords: *Legal Awareness, Community, Land Registration*

Abstrak : Tujuan penulisan ini, yaitu untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat akan pendaftaran tanah dimana sertifikat tanah menjadi suatu yang penting untuk hak atas tanah, terdapat juga faktor apa yang menghambat. Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang memadukan metodologi hukum dan empiris. Metode ini melibatkan pengumpulan bukti empiris, seperti observasi lapangan dan wawancara. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang berusaha menggambarkan secara teliti dan tepat suatu fenomena atau keadaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran cukup baik terkait dengan bukti kepemilikan hak atas tanah dengan adanya sertifikat tanah.

Kata kunci : Kesadaran Hukum, Masyarakat, Pendaftaran Tanah

PENDAHULUAN

Pada ruang lingkup agraria, Tanah adalah bagian dari bumi, dimana dapat disebut permukaan bumi. Tanah dimaksudkan disini adalah bukan mengatur Tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur kepada satu aspeknya, yaitu Tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Di dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang isinya ” atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut Tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Adanya pemberian jaminan kepastian hukum bidang Pertanahan memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap serta jelas dilaksanakan secara konsisten, dan juga sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Selain itu guna menghadapi kasus-kasus yang terdapat dibidang Pertanahan diperlukan tersedianya perangkat hukum dan tersedianya berbagai keterangan mengenai Tanah yang menjadi objek dari perbuatan hukum yang

dilakukan. Dilihat dari segi fisiknya Tanahnya untuk memberikan hak tertentu diperlukan adanya keterangan pasti mengenai letak, batas-batas dan luas serta pemilikan bangunan maupun tanaman-tanaman yang mungkin ada di atas Tanah tersebut. Berdasarkan data yuridisnya, diperlukan adanya status hukum Tanahnya dan juga status pemegang hak dan tentang ada atau tidak hak-hak pihak lain yang membebani Tanah tersebut. Data fisik diperlukan untuk dapat mengetahui mengenai letak, batas, dan luas bidang Tanah dan satuan rumah susun yang didaftar dimana termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. (Fahrurrahman 2020)

Sebagai bentuk upaya untuk dapat meningkatkan pelayanan pada bidang Pertanahan, maka Pemerintah dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan harus menyelenggarakan penyertipikatan Tanah rutin secara kolektif di wilayah. Masyarakat sangat menginginkan pelayanan Pendaftaran di bidang Pertanahan Tanah dengan prosedur yang mudah dan dapat dipahami oleh masyarakat pemegang hak atas Tanah. Pendaftaran Tanah dilakukan Untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas Tanah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (UUPA), Pemerintah wajib menyelenggarakan Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Indonesia dan mengharuskan kepada pemegang hak atas Tanah untuk dapat mendaftarkan Tanahnya. Oleh karena itu, masyarakat mesti memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya sistem pendaftaran tanah ini. (Warman, Joharsah, and Muhlizar 2022)

Dari adanya penjelasan di atas, dapat menarik untuk dikaji bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah, apakah sadar bahwa wajib hukumnya dalam mendaftarkan tanah, lalu apakah Masyarakat mengalami kendala-kendala tertentu, lalu faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah, atau apakah upaya lain yang dilakukan masyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga-warga masyarakat merupakan suatu faktor menentukan bagi penerapan hukum itu sendiri, pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul didalam proses penerapan daripada hukum itu tertulis.(Kasus, Desa, and Jombang 2023)

Mengingat banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar di wilayah Indonesia maka diperlukan juga adanya kegiatan percepatan legalisasi aset yang dilaksanakan melalui program prioritas pertanahan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan administrasi pertanahan yang baik guna mencapai tujuan pendaftaran tanah adalah melaksanakan kegiatan legalisasi aset pertanahan. (Ruqaiyah 2022)

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu tindakan yang diperlukan dalam mengumpulkan data, mengevaluasi informasi, dan mencapai kesimpulan maupun tujuan tertentu dalam berbagai situasi, termasuk penelitian atau bidang ilmiah. Dimana metode dapat berbeda sesuai dengan bidang atau tujuan penggunaannya.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang memadukan metodologi hukum dan empiris. Metode ini melibatkan pengumpulan data dengan bukti empiris, seperti observasi lapangan, wawancara. Dimana untuk memahami kejadian-kejadian hukum dan implikasinya di dunia nyata. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pengetahuan lebih baik mengenai bagaimana hukum diterapkan, bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, dan juga bagaimana hukum mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian dilakukan kepada beberapa narasumber dimana setiap jawaban dari narasumber yaitu :

Menurut Ibu Khartika, sertifikat tanah itu merupakan bukti kepemilikan dari sebidang tanah yang kita miliki secara hukum itu mengakui bahwa itu adalah kepemilikan kita tanah. Sebidang tanah adalah kepemilikan kita pertanyaan kedua. Sertifikasi tanah penting karena dengan adanya sertifikat tanah itu maka kita bisa tahu sampai di mana batasan tanah kepemilikan kita jadi pada saat nanti kalau ada orang yang melanggar batas kepemilikan, maka pemilik dapat menggugat. Selain itu tanah tersebut tidak akan dapat diambil alih oleh orang lain karena pemilik tanah sudah punya sertifikat tanah yang menunjukkan bahwa tanah itu milik kita. Narasumber belum pernah mengurus tetapi pernah mendengar prosesnya sendiri waktu itu orang tua-nya membuat sertifikat tanah dan sepengetahuan narasumber tersebut tidak terlalu sulit jika kita memenuhi persyaratan dalam pengurusan sertifikat tanah.

Menurut ibu Erni, sertifikat tanah adalah surat yang berisikan tanda bukti yang sangat penting dan berguna kedepannya yang akan berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Selama seseorang memiliki sertifikat hak milik atas tanah maka hal tersebut sudah menjadi bukti yang kuat . dengan adanya sertifikat akan jelas tertusuk bahwasanya memang benar seorang tersebut memiliki tanah yang berisikan nama pemilik beserta luas lahan yang dimiliki. Dengan terdaftar nya tanah tersebut maka akan lebih mudah membuktikan jika memang benar tanah tersebut hak miliknya.

Menurut ibu Fatimah kesadaran hukum masyarakat dalam memperoleh sertifikat kepemilikan tanah merupakan langkah awal penerapan pengelolaan terkendali dalam pengelolaan lahan minimnya terjadinya perselisihan di pedesaan. Kesadaran Hukum masyarakat tentu berbeda dari individu ke individu ada pula yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman hukum dan ada pula yang lain yang kurang pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan. Terkait dengan pembuatan sertifikat tanah tentu saja berpengaruh faktor tertentu. Dalam wawancara yang dilakukan salah satunya yaitu Ibu Fatimah, menurut beliau sertifikat tanah merupakan sebuah jaminan atas kepemilikan tanah maupun rumah yang dimilikinya, menurut Ibu Fatimah juga sertifikat tanah merupakan sebuah surat yang sangat penting atas kepemilikan beliau terhadap tanah atau rumah yang dimilikinya, sebab jika terjadi suatu permasalahan pengakuan tanah dari seseorang, sertifikat itu menjadi bukti kuat sebagai jaminan beliau atas kepemilikan tanah nya. Beliau juga mengatakan bahwasanya beliau sudah pernah mengurus surat tanah dan dalam pembuatannya beliau merasa tidak ada hambatan maupun kendala hanya saja kesesuaian waktu antara kita dan pihak kantor pertanahan terkait.

Dari hasil wawancara sebagai masyarakat Indonesia telah menunjukkan kesadarannya terhadap hukum akan pentingnya sertifikat tanah. Adanya kesadaran hukum merupakan suatu nilai tersendiri orang individu. Kesadaran hukum masyarakat bisa diukur menggunakan indikator kesadaran hukum yang relevan merupakan langkah ke langkah berikutnya, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran cukup baik terkait dengan bukti kepemilikan hak atas tanah dengan adanya sertifikat tanah. Hal ini mengacu pada indikator kesadaran oleh Soekanto menyatakan bahwa indikator kesadaran ada 4 (empat), yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan. (Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah)

Pembahasan

Kesadaran hukum berupa nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia secara individual. Kesadaran hukum diukur dengan menggunakan indikator-indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Indikator-indikator kesadaran hukum masyarakat mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Sehingga dalam penelitian ini, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum dijadikan patokan untuk mengetahui apakah masyarakat telah memenuhi atau tidak memenuhi empat indikator kesadaran hukum dalam memperoleh sertifikat hak atas

tanah, penulis menggunakan pendekatan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Jika terdapat kendala dalam kepengurusan sertifikat tanah, maka adanya bentuk tindakan (action) dan pendidikan (education) dari stakeholder terkait. (Arifin, Nur, and Hugeng 2023) , yaitu :

A. Tindakan (action)

adanya tindakan penyadaran hukum pada masyarakat, yaitu dengan memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk pengurusan sertifikasi hak atas tanah.

B. Pendidikan (education)

Kurangnya pendidikan yang dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Pendidikan yang diterapkan pada masyarakat perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal / non formal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.

C. Pendidikan Non Formal.

Belum eksisnya pendidikan non formal yang ditujukan khusus kepada masyarakat. Pendidikan non formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain : penyuluhan hukum, kampanye, dan pameran.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menurut hasil wawancara yang telah dilakukan rata rata mengatakan Sertifikasi tanah penting karena dengan adanya sertifikat tanah itu maka kita bisa tahu sampai di mana batasan tanah kepemilikan kita jadi pada saat nanti kalau ada orang yang melanggar batas kepemilikan, maka pemilik dapat menggugat. Selain itu tanah tersebut tidak akan dapat diambil alih oleh orang lain karena pemilik tanah sudah punya sertifikat tanah yang menunjukkan bahwa tanah itu milik kita. Namun masih ada masyarakat yang memang belum pernah sama sekali mengurus tetapi pernah mendengar prosesnya sendiri waktu itu orang tua-nya membuat sertifikat tanah. Dengan adanya sertifikat akan jelas tertulis bahwa memang benar seorang tersebut memiliki tanah yang berisikan nama pemilik beserta luas lahan yang dimiliki. Dengan terdaftar nya tanah tersebut maka akan lebih mudah membuktikan jika memang benar tanah tersebut hak miliknya.

Seperti yang sudah diketahui dari beberapa wawancara yang sudah dilakukan, masih banyak masyarakat belum memiliki sertifikat hak atas tanah tidak pernah melakukan pengurusan sertifikat hak atas tanah karena dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan pemahaman hukum, biaya administrasi, serta belum adanya sosialisasi dari pemerintah yang terkait tentang pengurusan sertifikat hak atas tanah dan faktor-faktor lain yang menyangkut urusan pribadi.

Tetapi sebagian dari masyarakat memang sudah pernah mengurus surat tanah dan dalam pembuatannya beliau merasa tidak ada hambatan maupun kendala hanya saja kesesuaian waktu antara kita dan pihak kantor pertanahan terkait. Namun hanya saja, permasalahan dan faktor penghambat yang terjadi adalah sulitnya masyarakat untuk merealisasikan keinginannya untuk mendaftarkan tanahnya, oleh karena itu perlu perhatian lebih dari pemerintah ataupun pejabat setempat untuk sosialisasi hukum tentang tata cara pendaftaran tanah yang benar agar setiap masyarakat dapat merealisasikan keinginannya untuk mendaftarkan tanahnya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal, Aisah Nur, and Purnama Shonia Hugeng. 2023. "Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah." *Journal Juridisch* 1(1): 1–9.
- Fahrurrahman, Adi Israfil. 2020. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah-Tanah Hak Milik Adat (Study Kasus Di Desa O ' O Dan Desa Dori Dunga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima-NTB)." 6(2): 221–29.
- Kasus, Studi, D I Desa, and Sumobito Jombang. 2023. "PENDAFTARAN TANAH COMMUNITY LEGAL AWARENESS FOR LAND REGISTRATION (CASE STUDY IN GEDANGAN VILLAGE , SUMOBITO JOMBANG)." (1): 30–49.
- Ruqaiyah, Asyima. 2022. "Upaya Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bidang Pendaftaran Tanah." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(2): 54–60.
- Warman, Syafil, Joharsah Joharsah, and Muhlizar Muhlizar. 2022. "Pendampingan Kesadaran Hukum Dalam Kepemilikan Hak Tanah Masyarakat Secara Legal Di Desa Sei Rampah." *Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1(1): 25–29.